

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹ Korupsi merupakan suatu tindakan yang jahat dan merusak. Terkait dengan jabatan dalam instansi, atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan.² Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup marak di Indonesia bahkan Negara Indonesia mendapat predikat sebagai negara yang korupsinya paling besar di Asia Tenggara.³

Kasus korupsi yang mana ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai penegakan hukum, yang memebrikan putusan sesuai dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pelaku.⁴ Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa

¹ Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

² Evi Hartini, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, sinar Grafika, Jakarta, hlm.9

³ Aldya Rahma Pratiwi, "Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 (Maret 2018)

⁴ Surachim dan Suhandi Cahaya, 2011, *Srategi dan Teknik Korupsi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.⁵

Namun hingga saat ini korupsi bukan berkurang melainkan bertambah. Kasus Korupsi terjadi dikalangan pemerintah (eksekutif), dan terjadi pada banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), juga terjadi pada Penegak Hukum (yudikatif). Lebih parahnya lagi terjadi pada pejabat daerah. Korupsi banyak menyangkut penyalahgunaan kewenangan jabatan yang ada pada mereka dan hal tersebut berkaitan dengan Alokasi Dana yang sudah ditetapkan dalam APBD disetiap tahun.⁶

Instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan kasus Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Karena Tindak Pidana Korupsi merupakan Tindak Pidana Khusus. Jadi yang menangani kasus korupsi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkadang tidak sesuai. Dimana terjadi dalam kasus korupsi yang melibatkan para anggota dewan. Diantaranya disparitas putusan yang sering terjadi pada kasus korupsi.

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh

⁵ Infrani, "*Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*" Al'Adl, Vol 9, No 3, (Desember 2017)

⁶ Ibid, hlm.14

hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.⁷

Disparitas pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi adalah⁸ :

1. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.
2. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang beratnya dapat diperbandingkan.
3. Penerapan pidana yang tidak sama terhadap mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana (*deelneming*, Pasal 55, 56 KUHP).

Salah satu kasus korupsi terkait APBD yang terjadi di DPRD Gunungkidul pada tahun 2004, para pelakunya adalah anggota DPRD Gunungkidul itu hingga saat ini belum selesai dan masih dapat terdapat para tersangka yang belum menjalani hukumannya. Ada kejanggalan dimana dalam kasus ini juga terdapat perbedaan putusan para terpidana.

Berdasarkan kasus diatas terjadi disparitas putusan yang mana sesama tersangka kaus korupsi APBD di Gunungkidul tetapi mendapatkan putusan yang berbeda-beda.

Dengan pengembalian uang negara yang berbeda-beda pula. Padahal dalam kenyataannya mereka melakukan tindak pidana korupsi itu secara bersama-sama. Disparitas putusan terjadi di hubungkan dengan independensi hakim. Dalam menjatuhkan putusan hakim tidak boleh mendapat intervensi

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan kedua, Bandung, hlm.52

⁸ Ibid, hlm.124

pihak manapun sebagaimana Undang-Undang No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹

Disparitas pidana terkait dengan masalah pemidanaan (*sentencecing* atau *strafstoemaeting*) yang merupakan bagian penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan. Pergeseran filsafat pemidanaan dari pembalasan menjadi usaha rehabilitasi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor individu pelaku kejahatan seringkali menimbulkan permasalahan disparitas pidana dimana belum ditentukan standart atau ukuran penjatuhan pidana dalam hal berat ringannya pidana.¹⁰

Disparitas putusan yang terjadi dalam kasus korupsi sampai saat ini menjadi masalah, karna perbedaan waktu yang sang sangat jauh antara yang satu dengan yang lainnya. Putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memang menjadi tanda tanya, dalam putusan tersebut apakah yang menjadi dasar terjadinya disparitas. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kasus korupsi di Gunungkidul tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Disparitas Putusan Hakim dalam kasus pidana korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana bentuk disparitas putusan dalam perkara pidana korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkidul?

⁹ Undang-Undang No 48 tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

¹⁰ Eddy Djunaidi karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta, hlm.1

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan secara hukum dilakukannya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Anggota DPRD Gunungkidul dalam Kasus Korupsi APBD 2004.
2. Untuk mengetahui jika Disparitas Putusan Anggota DPRD Gunungkidul Terdakwa Kasus Korupsi APBD 2004 dirasa tidak adil.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus sebagai bahan informasi, dokumentasi kepada kalangan akademisi dan juga masyarakat luas tentang Disparitas Putusan Hakim terhadap Anggota DPRD Gunungkidul dalam Kasus Korupsi.

2. Manfaat Praktis :

Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat luas supaya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian-kajian ilmiah, tentang bagaimana hakim dapat memberikan Disparitas Putusan dalam Kasus Korupsi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Disparitas

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/ disparitas

pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi disisi lain pembedaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Disparitas pidana yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembedaan yang jelas.¹¹

Dalam suatu kasus yang sama, hukum tidak boleh dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda. Dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan disparitas (*disparity of sentencing*). Artinya suatu kasus hukum yang sama, harus juga diterapkan peraturan yang sama. Selain untuk menghindarkan dari diskriminasi yang harus dirasakan oleh para pelaku, mengugut ketidakadilan publik juga memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat (edukasi).

Akibat menerapkan suatu peraturan yang berbeda-beda, maka publik akan kesulitan memahami tindak pidana yang terjadi. Apakah tindak pidana tertentu, masuk kedalam hukum administrasi negara ataupun peraturan lainnya.

Terjadinya disparitas pidana tentu tidak lepas dari ketentuan hukum pidana sendiri yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. KUHP kita menganut sistem alternatif hukuman, misalnya, antara pidana penjara, pidana

¹¹Tama S Lankun, “*Studi Disparitas Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, Indonesia Corruption Watch 2014, VII (Maret 2014), hlm. 9.

kurungan, dan denda. Di sini, hakim bisa saja menekankan pada pidana penjara ketimbang denda, atau sebaliknya. Di samping itu, disparitas kian berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan. Sebab, undang-undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum dan minimum, bukan pidana yang pas. Secara ideologi, menurut aliran modern, disparitas pidana memang dapat dibenarkan asal masing-masing kasus yang sejenis itu memiliki dasar pembenar yang jelas dan transparan. Namun disparitas yang tidak mempunyai dasar yang kuat (*legal reasing*), maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Putusan pengadilan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Dalam membuat putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, harus

ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang. Apa yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis dan apa yang tertulis harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Dalam mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan di persidangan dan yang tertulis, Mahkamah Agung dengan surat edaran No. 5 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1962 telah menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan tersebut diucapkan konsepnya harus sudah disiapkan.¹²

2. Putusan

Arti putusan menurut Soeparmono, adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dan disampaikan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara¹³

Putusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pelaksanaan putusan peradilan diatur mulai Pasal 270 sampai Pasal 276. Dimana hakim berperan dalam menjatuhkan putusan yang harus dirasa adil sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Yang mana hakim tidak boleh merasa memberatkan salah satu pihak.¹⁴

¹² Riduan Syahrani, 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung

¹³ Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung hlm.146

¹⁴ Kadiri Husain dan Budi Rizki Husain, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.123

Dalam pengadilan Agama, Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*. Karena adanya 2 (dua) pihak yang belwanan dalam perkara (penggugat dan tergugat)¹⁵

Sudikno Mertokusumo, Putusan hakim adalah : “suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”¹⁶

Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. Maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. Sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum dalam penjnatuhan putusan. Agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi¹⁷.

3. Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor, yang mana tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif). Tetapi pada dasarnya tindak pidana ini dilakukan oleh oknum-oknum yang berada dilembaga legislatif, yudikatif

¹⁵ Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, hlm. 86

¹⁶ Sudikno Martokusumo, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta

¹⁷ Nur Rasaid, 1996, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, hlm.48

maupun swasta.¹⁸ Berbagai definisi yang menjelaskan dan menjabarkan makna korupsi dapat kita temui. Dengan penekanan pada studi masing-masing individu maka korupsi menjadi bermakna luas dan tidak hanya dari satu perspektif saja. Setiap orang bebas memaknai korupsi. Namun satu kata kunci yang bisa menyatukan berbagai macam definisi itu adalah bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan harus diberantas. Asal kata korupsi berasal dari kata *corrumpere*. Dari bahasa latin inilah kemudian diterima oleh banyak bahasa di Eropa, seperti: dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda, menjadi *corruptie*. Arti harfiah dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan arti dari kesucian, dapat disuap. Poerwadarminta mengartikan korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

Menurut Robert Klitgaard yang mengupas korupsi dari perspektif administrasi negara, mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi.¹⁹

Korupsi tergolong sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipidanakan. Dalam konteks hukum, setiap tindakan yang melanggar peraturan Perundang-Undangan maka dapat dipidanakan sesuai dengan

¹⁸ Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 23

¹⁹ Klitgaard, Robert, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan penyelewengan bantuan bencana alam, maka Undang-undang yang dapat menjerat pelaku yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.

UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, memuat 29 pasal berkaitan dengan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Sebagai persoalan hukum dan telah diatur dalam perundang-undangan, maka segala bentuk tindakan individu ataupun kelompok yang melanggar Undang-undang tersebut dapat dipidanakan dan dikenakan sanksi yang berat.²⁰

Dalam perkara pidana korupsi selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan berupa: *pertama*, Perampasan barang bergerak yang berwujud dan tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Kedua, pembayaran uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan apabila dalam tenggang waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan

²⁰ Wijayanto dkk, 2009, *Korupsi Mengkorupsi Indonesia: sebab, akibat, dan prospek pemberantadsan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesudah putusan pengadilan. *Ketiga*, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun. *Keempat*, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Sementara untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri bersangkutan. Demikian pula di tingkat Banding, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Ibu kota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan korupsi .

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam judul tersebut adalah memakai penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap

asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang berarti bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Dan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mana dalam pendekatan ini penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah-kaidah yang dilakukan dalam praktik hukum. Yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. *Ratio decidendi* ini yang menunjukkan bahwa ilmu hukum itu merupakan ilmu yang bersifat prespektif bukan deskriptif. Prespektif adalah dimana diminta memberikan pendapat atau argumentasi atas hasil penelitian yang sudah dilakukan. Pendapat atau argumentasi yang diberikan untuk mengetahui apakah benar atau tidak apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian tersebut. Deskriptif adalah peneliti memberikan gambaran atau paparan atas subjek dan objek yang sebagai penelitiannya yang mana peneliti tidak melakukan justifikasi atas hasil penelitiannya tersebut.²¹

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm.183

2. Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Normatif, maka data dan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Sekunder :

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu jenis pertama disebut data sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data normatif adalah suatu data yang diambil dari lapangan atau dari sumbernya yang diteliti secara langsung oleh peneliti (dati tangan pertama) dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi-informasi mengenai data yang dibutuhkan melalui wawancara atau responden dalam permasalahan yang akan diteliti seperti Hakim Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, Psikologi, dan lainnya yakni terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

d. Peraturan-Peraturan Tentang Tindak Pidana Korupsi

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian adalah sumber data penelitian yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat – surat pribadi, buku – buku harian, buku-buku sampai dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni sebagai berikut:¹⁷

- a. Buku- buku yang terkait Kekuasaan Kehakiman
- b. Buku - buku yang terkait tentang Korupsi
- c. Buku buku tentang Disparitas Putusan
- d. Hasil penelitian masalah
- e. Media massa cetak dan media internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum adalah bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon atau dokumen non hukum.

3. Narasumber

Adapun beberapa yang menjadi sumber hukum dalam penelitian dalam proses dilakukan peneliti yaitu:

- a. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta **Asep Permana, S.H** Hakim Hakim Madya Muda dan **Rina Listyowati, S.H** Hakim Ad Hoc Tipikor

- b. Salah satu pelaku Tindak Pidana Korupsi **Drs. ROJAK HARUDIN**

4. Metode pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini serta bahan – bahan yang ada dengan pembahasan ini, penulis menempuh dengan cara berikut:

- a. Wawancara

Wawancara akan dilakukan secara langsung dengan pihak yang dapat dianggap bisa memberikan keterangan yang jelas diperlukan dengan sehubungan untuk penelitian penulisan skripsi ini. Wawancara disini bertujuan langsung untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan konkrit dari narasumber yang di wawancarai.

- b. Penelitian Kepustakaan

Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini, penulis membaca dan meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, artikel-artikel, journal – journal yang terkait, dan sebagainya dalam berbagai media massa untuk menambah beberapa tulisan yang dapat dianggap relevan dengan materi yang akan dibahas.

5. Metode Pengolahan Data

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad¹⁸, dalam pengolahan data dapat dilakukan dengan cara berikut:

- a. Pemeriksaan data: dari data yang diperoleh akan diperiksa kembali apakah ada salah atau tidaknya dalam hasil yang didapat atau kekurangan jika belum sesuai dengan pokok permasalahannya.

- b. Editing: peneliti melakukan proses meneliti kembali dari hasil yang sudah di dapatkan dari proses terjun lapangan langsung ataupun studi kepustakaan. Hal tersebut sangat diperlukan untuk dapat diketahui apakah dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya atau tidak dalam penelitian ini.
- c. Sistematisasi data: data yang sudah diperoleh, dikumpulkan dan di cocokkan sesuai dengan urutannya dengan benar.

6. Metode Analisis Data

Data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dianalisa dengan menggunakan teknik Penelitian Normatif berupa metode prespektif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.

7. Siatematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan hukum ini, maka penulis membagi penulisan ini menjadi 5 BAB sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Menguraikan tentang Pengertian korupsi, Jenis-jenis Korupsi, Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, Penanggulangan terhadap korupsi

BAB III : Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Korupsi

Menuraikan tentang pengertian putusan hakim, Wewenang hakim dalam membuat putusan, Pengertian disparitas putusan

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Menguraikan tentang Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, Perbedaan yang terjadi dalam pembedaan perkara korupsi.

BAB V : Penutup

Pada bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan saran.